KERANGKA ACUAN KERJA

PAKET
JASA KONSULTANSI PENGAWASAN
PEKERJAAN PERBAIKAN PLAFON OVERSTEK GEDUNG
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PAKET
JASA KONSULTANSI PENGAWASAN

PEKERJAAN PERBAIKAN PLAFON OVERSTEK GEDUNG INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Uraian Pendahuluan

1.	Latar Belakang	a. Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik- baiknya sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, efektif, efisien dan diselenggarakan secara tertib. b. Gedung Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai aset Negara harus merupakan tempat yang representative untuk bekerja, baik dari segi kualitas bangunan yang aman untuk dipakai, sarana dan prasarana lingkungan yang mendukung kerja dan situasi kerja yang kondusif. c. Kondisi plafon overstek bangunan Gedung Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sudah rusak dengan kondisi berlubang dan rangka plafon rusak di beberapa tempat, sehingga hal ini sanggat membahayakan apabila material plafon jatuh. d. Untuk menindak lanjuti hal tersebut agar pelaksanaan dan hasil pekerjaan oleh kontraktor pelaksana kontruksi sesuai dengan rencana, maka perlu dilakukan pengawasan yang dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas.
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud kegiatan ini adalah a. Untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan pengawasan pekerjaan perbaikan plafon overstek gedung. b. Petunjuk bagi Konsultan Pengawas yang memuat masukan azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi, diperhatikan dan diinterpretasikan dalam pelaksanaan tugas sebagai Konsultan Pengawas sehingga dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini. Tujuan kegiatan ini adalah : Agar proses pelaksanaan pekerjaan perbaikan plafon overstek gedung Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan rencana, waktu dan biaya pelaksanaan serta dapat memenuhi standard teknis yang dipersyaratkan sehingga terwujudnya bangunan gedung yang representatif .
3.	Sasaran	Sasaran kegiatan adalah pelaksanaan pengawasan pekerjaan modernisasi penggantian lift gedung adalah : a. Kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana gambar, spesifikasi teknis dan biaya serta penyesuain gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan; b. Tersampaikannya pemahaman terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa kontruksi; c. Tersedianya laporan pengawasan selama masa pelaksanaan kontruksi.

4.	Lokasi Pekerjaan	Gedung Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Alamat : Jl. Pemuda 127 – 133 Semarang
5.	Sumber Pendanaan	a. APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2024 b. Kode RUP 47062218 c. Jumlah anggaran RP31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah)
6.	Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama dan Organisasi: Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Inspektur selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom).

Data Penunjang

7.	Data Dasar	Data fisik : a. Dokumen Spesifikasi Teknis Perencanaan Perbaikan Plafon Overstek Gedung Inspektorat Provinsi Jawa Tengah; b. Dokumen Gambar Rencana Perbaikan Plafon Overstek Gedung Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
8.	Standar Teknis	Standar bangunan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
9.	Studi –Studi Terdahulu	Tidak ada
10.	Referensi Hukum	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan peraturan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa Konstruksi; c. Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; e. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; f. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; g. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PeraturanPeraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah; i. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

11.	Lingkup Pekerjaan	Lingkup kegiatan meliputi : a. Penyedia jasa konsultansi pengawasan adalah tenaga ahli konsultan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas-tugas konsultansi dalam bidang pengawasan pekerjaan perbaikan plafon overstek gedung Inspektorat Provinsi Jawa Tengah; b. Konstruksi adalah pekerjaan konstruksi perbaikan plafon overstek gedung; c. Penyedia jasa pengawasan berfungsi melaksanakan pengawasan pada tahap pelaksanaan perbaikan plafon overstek gedung; d. Penyedia jasa pengawasan mulai bertugas sejak ditetapkannya SPMK sampai dengan paling lambat 2 (dua) minggu setelah serah terima pekerjaan oleh penyedia jasa pelaksanaan kontruksi; e. Penyedia jasa pengawas dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab secara kontraktual kepada Pejabat Pembuat Komitmen; f. Kegiatan pengawasan teknis meliputi : f.1. memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan; f.2. mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi; f.3. mengawasi pelaksanaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume atau realisasi fisik f.4 mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi; f.5. menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapatrapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi; f.6. meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi; f.7. meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawing) sebelum serah terima pertama; f.8. menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan; f.9. menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan akhir pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi; f.10. bersama-sama penyedia jasa perencanaan konstruksi menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung g. Pengawasan teknis yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan, meliputi: g.1. pengawasan persiapan kontruksi;

<table>
<tr><td></td><td></td><td>g.2. pengawasan tahap pelaksanaan kontruksi sampai dengan serah terima pertama (Provisional Hand Over) pekerjaan kontruksi;
g.3. pengawasan tahap pemeliharaan kontruksi sampai dengan serah terima akhir (Final Hand Over) pekerjaan kontruksi.
h. Penyedia jasa pengawas memiliki tanggung jawab memberikan rekomendasi pekerjaan yang diawasi kepada Pejabat Pembuat Komitme.</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen</td><td>a. Peralatan Tidak ada;
b. Material Tidak ada;
c. Personel Terdapat penugasan Staf yang akan melakukan pendampingan pelaksanaan kontrak jasa konsultansi;
d. Fasilitas Tidak ada.</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi</td><td>a. Kendaraan untuk operasional;
b. Peralatan untuk survey lapangan dan pengukuran;
c. Peralatan untuk keperluan kantor.</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa</td><td>Melakukan Pengawasan Pekerjaan Perbaikan Plafon Overstek Gedung Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan KAK.</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan</td><td>Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 105 hari kalender sejak pekerjaan kontruksi dimulai sampai dengan pekerjaan kontruksi selesai.</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>Kebutuhan Personil</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Posisi</th><th colspan="2">Kualifikasi</th><th rowspan="2">Jumlah (orang)</th></tr>
<tr><th>Pendidikan</th><th>Pengalaman</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Tenaga Pengawas</td><td>S1 Teknis Sipil</td><td>1 tahun dibidang kontruksi</td><td>1</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>Jadwal Pelaksanaan</td><td>Jadwal tahapan pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak SPMK.</td></tr>
</table>

Keluaran

<table>
<tr><td>19.</td><td>Laporan Harian</td><td>Laporan harian berisi keterangan tentang:
a. Tenaga Kerja;
b. Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak;
c. Alat-alat;
d. Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan;
e. Waktu pelaksanaan pekerjaan.</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>Laporan Mingguan</td><td>Laporan mingguan sebagi resume laporan harian.</td></tr>
<tr><td>21.</td><td>Laporan Bulanan</td><td>Laporan Bulanan memuat:
1. Laporan Pelaksanaan Konstruksi yang berdasarkan kepada laporan harian dan laporan mingguan beserta perubahannya;
2. Data Kegiatan;
3. Lampiran yang terdiri atas:
a) Jadwal pelaksanaan;
b) Laporan kemajuan pekerjaan;
c) Risalah rapat;
d) Progres Marking;
e) Monitoring tenaga kerja dan grafik;
f) Laporan hasil pengujian material (bila diperlukan);
g) Laporan cuaca;
h) Dokumentasi;</td></tr>
</table>

		i) Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Konstruksi. 4. Laporan harus diserahkan setiap bulan sejak SPMK diterbitkan. Laporan dibuat rangkap 3 (tiga)
22.		Laporan Akhir memuat: 1. Perubahan perencanaan pada saat pelaksanaan konstruksi; 2. Petunjuk penggunaan, pemeliharaan dan perawatan Gedung; 3. Petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan. 4. Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Konstruksi 5. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak BAST pertama dibuat/diterbitkan. Laporan dibuat rangkap 2 (dua) dan juga disimpan dalam bentuk softcopy.

Hal-Hal Lain

23.	Produksi dalam Negeri	Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia
24.	Persyaratan Kerja Sama	Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi : Kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain atas persetujuan dari PPKom.
25.	Pedoman Pengumpulan Data Lapangan	Pengumpulan data lapangan sesuai persyaratan dan kaidah teknis maupun regulasi yang berlaku.
26.	Alih Pengetahuan	Jika diperlukan, penyedia jasa konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada pemberi tugas.

Semarang, 3 Juni 2024

INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen

Dr. DHONI WIDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19731015 199703 1 002